



Analisa Yuridis Hak Terdakwa Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Elektronik

Ilham Ali , Sunarto

Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

***Abstract** The presence of the E Court system in online trials creates legal loopholes regarding violations of the defendant's rights in trials regarding Due Process Law. The court cannot ignore this fact. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth study and analysis to ensure that the implementation of electronic trials does not violate important principles needed to maintain justice and the human rights of defendants during the trial process. Formulation of the Problem of this Thesis How to regulate the defendant's consent in the implementation of electronic criminal trials in Indonesia? and What is the electronic criminal trial mechanism that guarantees due process? The research method used by the author is Normative Juridical to study E-Court from the perspective of applicable laws and regulations and legal principles. The results of the research are that the regulation of the defendant's consent in carrying out criminal justice electronically in Indonesia based on Perma 4 of 2020 is an effort to protect the defendant's rights in the criminal justice process. The defendant's consent is necessary to ensure that the defendant understands his or her rights and is not forced to participate in the trial electronically. Perma Number 4 of 2020 regulates several ways to carry out electronic trials, such as defendants attending the trial from the place of detention with or without being accompanied by a Legal Advisor, or defendants who are not detained can attend the trial in the Court's court room or at the Prosecutor's office accompanied or without being accompanied by an Advisor. Law. This defendant consent mechanism must also pay attention to complete and timely notification to the defendant, the defendant's access to necessary technology, the defendant's right to be represented by a lawyer, preservation of trial recordings, and special consideration of personal rights and data security.*

Keywords: Due Process Law, E – Court, Criminal Procedure Law

Abstrak Kehadiran sistem E Court dalam persidangan secara online menimbulkan celah hukum terhadap pelanggaran hak terdakwa dalam persidangan terhadap Due Process Law. Pengadilan tidak dapat mengabaikan fakta ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa penerapan sidang elektronik tidak melanggar prinsip-prinsip penting yang diperlukan untuk menjaga keadilan dan hak asasi terdakwa selama proses persidangan. Rumusan Masalah Skripsi ini Bagaimana pengaturan persetujuan terdakwa dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik di Indonesia? dan Bagaimana mekanisme persidangan pidana secara elektronik yang menjamin due process ?. Metode Penelitian yang digunakan Penulis adalah Yuridis Normatif untuk mengkaji E – Court dalam perspektif peraturan perundang – undangan dan asas – asas hukum yang berlaku. Hasil penelitian adalah Pengaturan persetujuan terdakwa dalam melaksanakan peradilan pidana secara elektronik di Indonesia berdasarkan Perma 4 Tahun 2020 merupakan upaya untuk melindungi hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Persetujuan terdakwa diperlukan untuk memastikan bahwa terdakwa memahami hak-haknya dan tidak dipaksa untuk berpartisipasi dalam persidangan secara elektronik. Perma Nomor 4 Tahun 2020 mengatur beberapa cara pelaksanaan persidangan elektronik, seperti terdakwa menghadiri sidang dari tempat penahanan dengan atau tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, atau terdakwa yang tidak ditahan dapat menghadiri sidang di ruang sidang Pengadilan atau di kantor Kejaksaan dengan didampingi atau tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum. Mekanisme persetujuan terdakwa ini juga harus memperhatikan pemberitahuan yang lengkap dan tepat waktu kepada terdakwa, akses terdakwa terhadap teknologi yang diperlukan, hak terdakwa untuk diwakili oleh pengacara, preservasi rekaman persidangan, dan pertimbangan khusus terhadap hak pribadi serta keamanan data.

Kata Kunci : Due Procces Law, E – Court, Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

Pada akhir 2019, virus penyakit mematikan telah melanda sebagian besar dunia. Virus ini sangat mematikan karena penularanya yang sangat mudah dan jangkauan penyebarannya

yang luas. Dalam hitungan bulan, penyakit ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia.¹ Masyarakat mengenal virus ini dengan nama Covid-19 atau dalam bahasa ilmiahnya disebut *Coronavirus Disease 2019*.

Selain berdampak negatif bagi kesehatan manusia, virus Covid-19 juga memberikan dampak ekonomi dan sosial. Salah satu efeknya adalah meningkatnya angka kejahatan. Hal ini dapat dipahami sebagai efek domino Covid 19. Karena wabah tersebut, banyak individu mengalami permasalahan ekonomi yang mengakibatkan hilangnya pendapatan.. Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada pertengahan Maret 2020. Konsekuensinya antara lain pembatasan interaksi sosial (*social distancing*) dan kontak fisik (*physical distancing*). Efek domino Covid-19 juga melanda Lembaga pengadilan.² Mahkamah Agung dengan cepat dan efektif mengambil langkah-langkah untuk mengatasi keadaan yang ada sebagai otoritas tertinggi dalam sistem hukum.

Mengingat keadaan yang tidak terduga, seperti pandemi COVID-19, Mahkamah Agung harus tidak mengabaikan tanggung jawabnya untuk menegakkan lembaga hukum dalam lingkup kewenangannya. Sebaliknya, sebagai lembaga substansial, Mahkamah Agung berkewajiban menjaga sistem peradilan yang berada di wilayah hukumnya. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan paket kebijakan di internalnya dengan berlandaskan prinsip "*solus populi suprema lex asto*" yang bermakna bahwasanya kebijakan hukum yang paling tinggi adalah kebijakan hukum yang berpihak kepada masyarakat.³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tanggal 25 September 2020 merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Aturan ini mengatur administrasi elektronik dan peradilan perkara pidana di pengadilan. Pada awalnya, Pengadilan berkewajiban membantu individu dalam mencapai keadilan dan harus berusaha menghilangkan segala hambatan dan hambatan dalam mewujudkan persidangan yang tidak rumit, cepat, dan hemat biaya. Menurut Pasal 2 ayat (2) Perma ini, hakim berwenang mengadili suatu perkara secara

¹ Diyan Yulianto, *New Normal Covid-19 Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru Di Masa Pandemi*, ed Emirfan, Hikam Pustaka, Yogyakarta, 2020, Hlm vii.

² Dari data yang dihimpun oleh ICJR dari mahkamah Agung pertanggal 15 Januari 2021, total aparaturnya pengadilan yang dirawat karena Covid-19 sebanyak 240 orang, isolasi Mandiri 965 orang, sembuh 477 orang dan meninggal dunia 16 orang. Hingga tanggal 11 Agustus 2021, sebagaimana dikutip dari Situs <https://corona.mahkamahagung.go.id/> yang merupakan website resmi Mahkamah Agung yang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai kondisi Kasus Covid-19 di Lingkungan Peradilan Indonesia, tercatat bahwa 407 orang dirawat, 2750 orang isolasi Mandiri, 1335 orang dinyatakan sembuh dan 39 orang meninggal dunia.

³ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal : Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm. 75.

elektronik, baik diminta oleh Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum. Alasan dilakukannya uji coba digital ini didasarkan pada kondisi tertentu.⁴

Sebagai salah satu contoh polemic yang terjadi pada kasus persidangan online yakni pada persidangan Jerink dan HRS, keputusan para pendukung terdakwa yang tidak mengikuti persidangan secara elektronik menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa. Hal ini dapat dimengerti karena uji coba elektronik masih baru di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan terhadap Perma Nomor 4 Tahun 2020 menjadi penting untuk dilakukan. Perubahan tersebut dapat mencakup pencantuman satu pasal peraturan yang mengatur persetujuan tegas terdakwa untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Dengan adanya kerjasama dari tergugat, maka pelaksanaan persidangan secara elektronik dapat berjalan lebih efisien dan terhindar dari gejala yang mengganggu. Selain itu, hak-hak terdakwa juga akan lebih terjamin.

Walaupun merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk memperkenalkan terdakwa, Pengadilan tidak dapat mengabaikan fakta ini. Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum akibat penolakan terdakwa hadir di persidangan secara online perlu kajian dan analisis mendalam dari sisi hukum. Hal ini terkait langsung dengan hak terdakwa untuk mendapatkan keadilan selama proses persidangan. Memastikan bahwa penerapan sidang elektronik, yang tidak diwajibkan secara hukum, tidak melanggar prinsip-prinsip penting yang diperlukan untuk menegakkan hak asasi terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mencari tahu mengenai bagaimana pengaturan persetujuan terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik dan bagaimana mekanisme persidangan pidana secara elektronik yang menjamin *due process of law* melalui judul **“ANALISA YURIDIS HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK”**

Permasalahan

- 1) Bagaimana pengaturan persetujuan terdakwa dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik di Indonesia?
- 2) Bagaimana mekanisme persidangan pidana secara elektronik yang menjamin *due process*?

METODE

Metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi diskriptif analisis dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Data yang dipakai merupakan data skunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier .

⁴ Pasal 1 angka 16 Perma Nomor 4 Tahun 2020.

Penyajian dan analisis data , karena merupakan data kualitatif, maka dilakukan dengan menguraikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian akan disimpulkan.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan persetujuan terdakwa dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik di Indonesia

Landasan hukum pelaksanaan persidangan secara online ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 yang khusus mengatur tentang pengurusan dan peradilan perkara pidana secara elektronik (disebut Peraturan Persidangan Pidana Online). Namun landasan hukum tersebut kemudian memberikan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat akibat diterapkannya konsep hukum yang disebut “lex superior derogat legi inferiori” yang telah menjadi prasyarat mendasar. Konsep ini mengandung arti supremasi peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah, artinya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Saat membahas gagasan ini, terlihat adanya penolakan terhadap penerapan aturan ini karena melanggar undang-undang di atas. Berangkat dari hal tersebut lah, maka penulis membuat skripsi ini untuk mengkaji sejauh mana eksistensi sidang virtual menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia. setidaknya ada 3 (tiga) lembaga yang terlibat dalam proses peradilan dengan cepat menyikapi hal ini yakni:

- 1) Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat yang ditandatangani Jaksa Agung tentang optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dalam upaya pencegahan COVID-19. Salah satu aspek kunci yang disebutkan dalam surat tersebut adalah upaya melakukan persidangan pidana melalui penggunaan konferensi video atau streaming langsung. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang menguraikan tentang protokol pelaksanaan tugas dan penanganan perkara dalam masa pencegahan COVID-19 di lingkungan Kejaksaan RI.
- 2) Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Kehakiman Umum yang menyetujui penggunaan telekonferensi untuk menyelenggarakan peradilan pidana.
- 3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan surat yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Ketentuan dalam surat tersebut salah satunya adalah mengenai

pelaksanaan uji coba di fasilitas tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat melalui media internet (*live streaming*) atau melalui telekonferensi.⁵

Adapun Bunyi Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2020 sebagai berikut:

(1) *“Dalam Keadaan Tertentu. baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:”*

a) *“Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Kutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum;”*

b) *“Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi / tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan / Lapas tempat Terdakwa ditahan;”*

c) *“dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut: atau”*

“Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/ Majelis Hakim dengan Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua Peserta Sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas Panitera/panitera pengganti melaporkan kesapan persidangan dan memastikan terkoneksi dengan Peserta Sidang kepada Hakim/ Majelis Hakim. Dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut. dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.”

Pasal 6 ayat (1) Perma 4 Tahun 2020 menegaskan bahwa pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik dilaksanakan dengan persetujuan terdakwa. Persetujuan terdakwa tersebut harus diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri atau kuasanya.

⁵ Roy Riady, Problematika Proses Peradilan Pidana Dalam Keadaan Pandemi, accessed 1 Desember 2023 <https://www.msn.com/indonesia/news/other/problematika-proses-peradilan-pidana-dalamkeadaan-pandemi/ar-BB11R9uX>.

Pasal 6 ayat (1) Perma 4 Tahun 2020 menegaskan bahwa pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik dilaksanakan dengan persetujuan terdakwa. Persetujuan terdakwa tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) “Diberikan secara tertulis atau lisan. Persetujuan terdakwa dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Dalam hal terdakwa memberikan persetujuan secara lisan, persetujuan tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan.”
- 2) “Ditandatangani oleh terdakwa sendiri atau kuasanya. Dalam hal persetujuan diberikan secara tertulis, persetujuan tersebut harus ditandatangani oleh terdakwa sendiri atau kuasanya.”
- 3) “Dibuat dalam bahasa Indonesia. Persetujuan terdakwa harus dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pemberian Persetujuan Terdakwa secara Tertulis, Persetujuan terdakwa secara tertulis dapat diberikan oleh terdakwa sendiri atau kuasanya. Persetujuan tersebut harus dibuat dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Surat persetujuan tersebut harus memuat informasi sebagai berikut:⁶

- 1) Nama terdakwa.
- 2) Nomor perkara.
- 3) Tanggal persetujuan.
- 4) Persetujuan terdakwa untuk mengikuti persidangan secara elektronik.

Pemberian Persetujuan Terdakwa secara Lisan, Dalam hal terdakwa tidak dapat memberikan persetujuan secara tertulis, persetujuan dapat diberikan secara lisan dihadapan Hakim Ketua Pengadilan. Persetujuan lisan tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan. Persetujuan terdakwa dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik dapat diberikan dengan berbagai alasan. Misalnya, terdakwa dapat memberikan persetujuan karena Terdakwa ingin menghemat waktu dan biaya. ⁷

Persidangan pidana secara elektronik dapat menghemat waktu dan biaya terdakwa karena terdakwa tidak perlu hadir secara fisik di ruang sidang; Terdakwa ingin mengikuti persidangan dari tempat tinggalnya. Persidangan pidana secara elektronik memungkinkan terdakwa untuk mengikuti persidangan dari tempat tinggalnya, sehingga terdakwa tidak perlu dipindahkan ke Rutan/Lapas; Terdakwa merasa lebih nyaman mengikuti persidangan secara

⁶ Pasal 6 Perma 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online).

⁷ *Ibid.*

elektronik. Beberapa terdakwa mungkin merasa lebih nyaman mengikuti persidangan secara elektronik karena mereka dapat mengikuti persidangan dari tempat yang aman dan nyaman.

Namun, persetujuan terdakwa dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Misalnya, permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh Kurangnya pemahaman terdakwa mengenai hak-haknya. Terdakwa sering kali tidak memahami hak-haknya dalam proses peradilan pidana, termasuk hak untuk mengikuti persidangan secara konvensional. Tekanan dari pihak penegak hukum. Terdakwa sering kali merasa tertekan untuk mengikuti persidangan secara elektronik karena ancaman hukuman yang lebih berat.

Menurut Penulis, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Tidak semua Rutan/Lapas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak, antara lain:

- 1) Pendidikan hukum bagi terdakwa. Terdakwa perlu diberikan pendidikan hukum mengenai hak-haknya dalam proses peradilan pidana, termasuk hak untuk mengikuti persidangan secara konvensional.
- 2) Penegakan hukum yang berkeadilan. Penegak hukum harus menerapkan hukum secara berkeadilan dan tidak melakukan tekanan kepada terdakwa untuk mengikuti persidangan secara elektronik.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana. Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik.

2. Mekanisme persidangan pidana secara elektronik yang menjamin *due process*

Aturan dalam Perma 4/2020 mengatur tata cara pengajuan dakwaan dan keberatan, pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan alat bukti. Pemeriksaan ini merupakan komponen penting dari bukti yang disajikan selama persidangan. Meski demikian, pembatasan dalam Perma tersebut dapat menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan ditahannya alat bukti oleh jaksa selama proses pemeriksaan. Apabila dokumen bukti tersebut disajikan dalam bentuk cetak, maka pengadilan membandingkan dokumen yang dipindai dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diserahkan secara elektronik oleh jaksa penuntut umum. Presentasi elektronik mengacu pada tindakan menampilkan sesuatu menggunakan kamera video selama uji coba online. Keterlihatan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di depan kamera mungkin tidak jelas, sehingga menyulitkan pengadilan untuk menganalisis dan mengautentikasi materi yang dipindai secara menyeluruh.

Hak untuk menghadiri pengadilan berkaitan dengan gagasan kedekatan atau konfrontasi. Konsep ini mengamanatkan bahwa alat bukti, termasuk keterangan saksi dan terdakwa, harus ditinjau dan dianalisis secara menyeluruh selama persidangan. Hal ini akan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan untuk mengajukan keberatan terhadap substansi bukti yang diajukan. Konsep kedekatan mengharuskan terdakwa memiliki kemampuan untuk menantang bukti yang diberikan dengan cara yang pragmatis dan efisien.

Mengingat pentingnya hak untuk hadir dan konsep kesegeraan, maka persidangan harus dijadwalkan ulang jika tersangka tidak dapat menghadiri sidang yang dijadwalkan dan terdakwa menyatakan keinginan untuk hadir secara fisik di ruang sidang. Meskipun demikian, hak-hak dan nilai-nilai ini bukannya tanpa syarat. Misalnya, hakim berwenang menentukan persidangan tetap dilanjutkan meskipun tersangka meminta penundaan persidangan. Secara umum, ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan atau keputusannya yang sukarela dan disengaja untuk menyerahkan hak hadirnya tidak merupakan pelanggaran terhadap haknya untuk dihukum secara *in absentia*.⁸ “Oleh karena hak untuk hadir di muka pengadilan bukan hak mutlak, maka sidang pidana dengan videoconference tidak lalu berarti melanggar hak terdakwa. Meski demikian, pelaksanaan sidang pidana dengan videoconference tetap harus sejauh mungkin memenuhi hak dari terdakwa. Terlebih lagi bagi para terdakwa yang meragukan kualitas persidangan, maka akan berakibat pada kebenaran hasil proses pidana mereka.” Pemanfaatan konferensi video untuk keterlibatan terdakwa dalam persidangan diperbolehkan berdasarkan undang-undang domestik dan internasional Belanda, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) mendukung pendekatan ini dan menyatakan bahwa pendekatan ini dapat diterima selama hak terdakwa atas peradilan yang adil dapat dilindungi secara memadai.⁹

Dari Uraian diatas, Pengadilan pidana secara elektronik atau e-litigasi adalah proses di mana semua atau sebagian dari prosedur pengadilan dilakukan secara online. berikut adalah mekanisme umum yang biasanya digunakan untuk memastikan due process:

- 1) **Pemberitahuan**, Terdakwa harus diberi tahu secara lengkap dan tepat waktu tentang persidangan online dan cara berpartisipasi di dalamnya. Informasi ini biasanya disampaikan melalui email, pesan teks, atau surat.

⁸ Adisti, N. A., Nashriana, N., Murilah, I., & Mardiansyah, A. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), hlm. 222-232.

⁹ *Ibid.*

- 2) **Akses ke teknologi**, Terdakwa harus memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam persidangan online. Ini mungkin termasuk komputer, koneksi internet, dan perangkat lunak video conferencing.
- 3) **Hak untuk diwakili oleh pengacara**, Sama seperti dalam persidangan tradisional, terdakwa berhak diwakili oleh pengacara dalam persidangan online. Pengacara dapat berkomunikasi dengan terdakwa melalui alat komunikasi elektronik dan berpartisipasi dalam persidangan melalui video conferencing.
- 4) **Preservasi rekaman persidangan**, Untuk memastikan bahwa proses pengadilan transparan dan dapat ditinjau, proses persidangan biasanya direkam dan disimpan. Ini memungkinkan pemeriksaan ulang dari proses dan keputusan pengadilan.
- 5) **Pertimbangan khusus untuk hak pribadi dan keamanan data**, Karena pengadilan online melibatkan penggunaan teknologi dan transfer data elektronik, ada pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan untuk melindungi privasi terdakwa dan memastikan keamanan data.

Mekanisme persis akan sangat bergantung pada peraturan hukum di negara tertentu dan platform teknologi yang digunakan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pengadilan online menawarkan banyak keuntungan, termasuk kenyamanan dan efisiensi, ada juga tantangan dan masalah yang harus diatasi untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan terdakwa tetap dilindungi.

KESIMPULAN

Pengaturan persetujuan terdakwa dalam melaksanakan peradilan pidana secara elektronik di Indonesia berdasarkan Perma 4 Tahun 2020 merupakan upaya untuk melindungi hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Persetujuan terdakwa diperlukan untuk memastikan bahwa terdakwa memahami hak-haknya dan tidak dipaksa untuk berpartisipasi dalam persidangan secara elektronik yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam Keadaan Tertentu. baik pada awal persidangan perkara maupun pada saat sidang perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena kedudukannya atau atas permintaan Penuntut Umum dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menentukan bahwa persidangan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. dimaksud pada ayat (1) atau secara elektronik dengan cara sebagai berikut :
 - a) Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut Umum bertemu di ruang sidang, sedangkan Terdakwa menghadiri sidang dari Kutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa Penasihat Hukum;

- b) Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bertemu di ruang sidang, sedangkan Jaksa menghadiri sidang dari Kejaksaan, dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum menghadiri sidang dari Rutan/Lapas. dimana Terdakwa ditahan;
- c) dalam hal tempat penahanan Terdakwa tidak mempunyai fasilitas khusus untuk mengikuti persidangan secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum menghadiri persidangan dari kantor Kejaksaan: atau

Terdakwa yang tidak ditahan dapat menghadiri sidang di ruang sidang Pengadilan atau di kantor Kejaksaan dengan didampingi/tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum atau di tempat lain di dalam atau di luar wilayah hukum Pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim. jika persidangan diadakan dengan benar. Dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh peserta sidang harus terlihat jelas di layar monitor dan suaranya jelas. Panitera/panlter pengganti melaporkan kesiapan sidang dan memastikan sidang peserta sidang terhubung dengan hakim/majelis hakim. Dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jaksa. dan Penasihat Hukum menggunakan atribut persidangannya masing-masing.

Mekanisme Persetujuan Terdakwa dalam Persidangan elektronik dalam menjamin meliputi : pemberitahuan yang lengkap dan tepat waktu kepada terdakwa, akses terdakwa terhadap teknologi yang diperlukan, hak terdakwa untuk diwakili oleh pengacara, preservasi rekaman persidangan, dan pertimbangan khusus terhadap hak pribadi serta keamanan data.

DAFTAR PUSTAKA

Literasi

- Adisti, N. A., Nashriana, N., Murilah, I., & Mardiansyah, A. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), hlm. 222-232.
- Diyan Yulianto, *New Normal Covid-19 Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru Di Masa Pandemi*, ed Emirfan, Hikam Pustaka, Yogyakarta, 2020, Hlm vii.
- Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal : Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, ed Yayat Sri Hayati (Rajawali Pers, Cetakan ke, 2020).
- Moh Nazir , *Metode Penelitian* , Ghalia Indonesia : Jakarta , 1985.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, ed Yayat Sri Hayati (Rajawali Pers, Cetakan ke, 2020).

Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal : Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020.

Website

Dari data yang dihimpun oleh ICJR dari mahkamah Agung pertanggal 15 Januari 2021, total aparaturnya yang dirawat karena Covid-19 sebanyak 240 orang, isolasi Mandiri 965 orang, sembuh 477 orang dan meninggal dunia 16 orang. Hingga tanggal 11 Agustus 2021, sebagaimana dikutip dari Situs <https://corona.mahkamahagung.go.id/> yang merupakan website resmi Mahkamah Agung yang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai kondisi Kasus Covid-19 di Lingkungan Peradilan Indonesia, tercatat bahwa 407 orang dirawat, 2750 orang isolasi Mandiri, 1335 orang dinyatakan sembuh dan 39 orang meninggal dunia.

Roy Riady, *Problematika Proses Peradilan Pidana Dalam Keadaan Pandemi*, accessed 1 Desember 2023 <https://www.msn.com/idid/news/other/problematika-proses-peradilan-pidana-dalamkeadaan-pandemi/ar-BB11R9uX>.